

**TRADISI *BUBAK KAWAH* DALAM PERNIKAHAN**

**MENURUT PANDANGAN *AL-'URF***

**(Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Achmad Ghozali**

**NIM : 12210104**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**TRADISI *BUBAK KAWAH* DALAM PERNIKAHAN**

**MENURUT PANDANGAN *AL-'URF***

**(Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Achmad Ghozali**

**NIM : 12210104**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tradisi *Bukak Kawah* Dalam Pernikahan Menurut Pandangan *Al-'Urf***

**(Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Juni 2017

Penulis,



Achmad Ghozali  
NIM 12210104

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Ghozali, NIM 12210104 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Tradisi *Bukak Kawah* Dalam Pernikahan Menurut Pandangan *Al-'Urf***


**(Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati M.A.  
NIP. 197511082003012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Achmad Ghozali, NIM 12210104, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Tradisi Bubak Kawah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Al-'Urf  
(Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan jiwana Kabupaten madiun)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:


1. Ahmad Izzudin, M.H.I.  
NIP. 19791012 200801 1 010

()  
(Ketua)

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
NIP. 19791012 200801 1 010

()  
(Sekretaris)

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 19590423 198603 2 003

()  
(Penguji Utama)

Malang, Juli 2017  
Dekan,



Dr. H. Roibin, M. HI  
NIP. 19681218 199903 1 002

## MOTTO

**Hadapi kawan atau musuhmu itu dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan, kerelaan penuh kesopanan dan ketenangan. Jangan menampakkan sikap angkuh dan sombong.**

*(Imam Al Ghazali)*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya skripsi dengan judul Tradisi Bubak Kawah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Al-‘Urf (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabibesar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma'unah* Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Erik Sabti Rahmawati M.A. selaku dosen pembimbing penulis, *Syukron Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
7. Bapak Bandono dan Ibu Sugianti selaku orang tua penulis, terima kasih atas do'a restu yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis.
8. Buat Keluargaku Mbak Tyas, Mbak Nurul, Mbak Widi, Mas Dodik, Mas Heru, Mas Darmono, Syafa, Nisa, Alby, Dira terima kasih atas do'a restu yang di berikan, serta kasih sayang, dan motivasi yang telah menyertai langkah penulis.
9. Bagus Triyambodo, Satriawan, Bintang, Adhit, Bima, Yovan, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis sampai penulis menyelesaikan proses belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Rekan Photography MAMBO, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta terima kasih atas waktu, kebersamaan, belajar berama dan sharing-sharing yang telah di luangkan untuk penulis sampai penulis menyelesaikan proses belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Robin, Miftah Farid, Miftah Khoirun Nidar, Tsuroya, Balya selaku sahabat dan partner yang telah memberikan banyak waktunya serta memberikan motivasi selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

12. Ria Anbiya Sari, Wahdan Arrizal Luthfi, Nuri Intovia Wahyuningtias, Rahmat Saiful Haq, Nina Agus H, Maulida Fitriyanti, Lailiyatul Fitriyah, Jumianti, Vivid Fathiyah, Nor Chasanah, terima kasih telah menjadi saudara seperjuangan dan terima kasih atas bantuannya yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ketegaran, keikhlasan, dan semangat untuk tetap menjalani hidup.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 9 Juni 2017  
Peneliti

Achmad Ghozali  
NIM 12210104

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa latin.

Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Vokal (i) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Vokal (u) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Khusus untuk bacaan *ya’* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ... misalnya ... menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ... misalnya ... menjadi *khayrun*

## C. Ta’ marbûthah (ﺕ)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ... menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ... menjadi *fi rahmatillah*.

#### **D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah***

Kata sandang berupa “*al*” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia

yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.



## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>8</b>
 <b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>11</b>
<b>B. Kerangka Teori</b>	

1) Tradisi Jawa.....	16
2) Sedekah Dan Walimahan Dalam Islam.....	20
3) Hukum Al-'Urf.....	29

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data.....	38

### **BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Umum Desa Wayut	
1) Kondisi Geografi dan Demografi.....	40
2) Kondisi Sosial Ekonomi.....	42
3) Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan.....	43
B. Filosofi Tradisi Bubak Kawah di Desa Wayut .....	45
C. Tradisi Bubak Kawah Di Tinjau Dari Segi Al-'Urf.....	58

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Bukti Konsultasi

Lampiran II Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Desa Wayut  
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Lampiran III Dokumen Pendukung Penelitian Lainnya



## ABSTRAK

Ghozali, Achmad. 2017. Tradisi Bubak Kawah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Al-'Urf (studi lapangan di Desa wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati M.A.

---

**Kata kunci : Tradisi, *Bubak Kawah*, Al-'Urf**

Pernikahan adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi seseorang yang sudah mampu melaksanakan dan berkeinginan untuk menikah, bagi siapa saja yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan sudah mengikuti sunnah Rasul. Didalam pernikahan adanya suatu tradisi yang dilakukan di berbagai tata cara, waktu, dan tempat. Dipembahasan pernikahan ini berkaitan dengan tradisi *bubak kawah*. Pada dasarnya *Bubak Kawah* yaitu adat yang dilaksanakan ketika orang tua mantu anak pertama atau anak terakhir. Penelitian ini untuk mengetahui tradisi *Bubak Kawah* yang berkembang di masyarakat Desa Wayut dan menghubungkan konsep perspektif *al-'urf*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk rumusan pertama dan pendekatan analisis *al-'urf* untuk rumusan yang kedua. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam metode pengolahan data peneliti menggunakan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tradisi pernikahan di masyarakat desa Wayut peneliti mengelompokkan tradisi tersebut menjadi dua yaitu *al-'urf al-fasid* yaitu bertentangan dengan aturan syariat Islam, seperti adanya sesajen yang digunakan dalam prosesi *bubak kawah*. Sedangkan *al-'urf al-ashahih* apabila orang yang akan melaksanakan pernikahan tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan tidak terjadinya bencana

## ABSTRACT

Ghozali, Achmad. 2017. *The Tradition of Bubak Kawah in marriage according to the view of Al-'Urf (Field study in the village of Wayut sub-district of Madiun East Java Regency)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakshiyah Departement, Sharia Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati M.A.

---

**Keywords : Marriage, *Bubak Kawah*, *Al-'Urf***

Marriage is a worship commanded by Allah SWT and His Messenger for someone who has been able to carry out and desire to marry, for anyone who executes it will get a reward and have followed the Sunnah of the Prophet. In the marriage of a tradition that is done in various ordinances, time, and place. This marriage is related to the tradition of *Bubak Kawah*. Basically *Bubak Kawah* is custom yag implemented when parents first child or child help last. This research is to know the tradition of *Bubak Kawah* that developed in Wayut Village community and connect the concept of *Al-'Urf* perspective.

This research use a type of empirical research (*field research*). In this research use qualitative fenomenologic approach for first problem formulation and use *Al-'Urf* approach for second problem formulation. As for the data sources used primary and secondary data. The method of collecting data used observation, interviews, and documentation. While the method of processing data used editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

Based on the results of the analysis of the phenomenon that researchers discussed, the researchers got the conclusion that the tradition of marriage in the village of Wayut researchers classified the tradition into two namely *Al-'Urf al-fasid* that is contrary to the rules of Islamic law, such as the offerings used in the procession *Bubak Kawah*. While *Al-'Urf al-ashahih* if the person who will carry out the marriage does not believe these rituals is something that causes no disaster

## ستخلص البحث

غازلي، أحمد. 2017.12210104. بب ك كوها وفقا للتقاليد الزواج وفقا لرأي من آل  
العرف (الدراسات في ويت جون - مادين . البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية  
الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور الحاج  
ريب الماجستير.

كلمات البحث: الزواج، بوباك كوه، العرف

الزواج هو وسيلة لعبادة أمر الله ورسوله لشخص كان قادرا على القيام بها ويريد أن يتزوج،  
لأولئك الذين تنفيذه سوف يكافأ وبالفعل بعد السنة النبوية. في وجود الزواج التقليدي يقوم  
بطرق مختلفة، والوقت، والمكان. في هذه المناقشة الزواج تتعلق تقليد بوباكفوهة البركان.  
في الأساس بوباكالحفرة التي من المعتاد ياج تنفيذها عند والدى في القانون الطفل الأول أو  
الطفل الماضي. وكانت هذه الدراسة إلى تحديد حفرة بوباكالتقاليد وضعت في المجتمع،  
وربط المفاهيم قرية ويوت من منظور آل العرف.

هذا البحث المدرجة في البحوث التجريبية أو بحث ميداني (بحث ميداني). في هذه الدراسة،  
استخدم الباحثون نهج نوعي الظواهر في صياغة أول ومنهج تحليل آل العرف في صياغة  
الثانية. استخدام مصدر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات المستخدمة في  
هذه الدراسة تتكون من الملاحظة والمقابلات والوثائق. بينما استخدم الباحثون وسيلة لتجهيز  
البيانات مراحل التحرير، وتصنيف، والتحقق من وتحليل والختامية..

وجاء الباحثون إلى استنتاج مفاده أن تقاليد الزواج في المجتمعات الريفية تقليد الباحثين  
ويوت تجميع إلى قسمين، وهما آل العرف آل الكمال الذي يتعارض مع قواعد الشريعة  
الإسلامية، مثل الموكب من العروض التي تستخدم زلام بوباك حفرة بناء على تحليل هذه  
الظاهرة التي يدرس الباحثون. في حين آل العرف-السحخ كما لو كان الشخص الذي سينفذ  
الزواج لا يعتقد في هذه الطقوس هو الشيء الذي لا يسبب كارثة



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk yang paling utama yang di ciptakan Allah SWT di muka bumi ini untuk memakmurkan, memelihara, mengolah, memanfaatkan dan menyelenggaraan kehidupan di muka bumi ini dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT itu tidak putus, maka manusia dibekali keinginan terhadap lawan jenis dan saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayang sekaligus sebagai realisasi penyaluran kebutuhan biologisnya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT manusia senantiasa akan selalu taat kepada-Nya, dalam menjalankan semua itu di perlukan adanya pedoman atau petunjuk hidup guna memberikan arah kehidupan yang lurus. Maka dari itu, Allah SWT

menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an. Yang dalamnya berisi perintah, larangan, anjuran, dan lain-lain. Salah satu bentuk perintah di dalamnya adalah pernikahan.

Pernikahan adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi seseorang yang sudah mampu melaksanakan dan berkeinginan untuk menikah, bagi siapa saja yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, karena sudah mengikuti sunnah Rasul dan ikut melaksanakan dalam pengembangan ajaran Islam di dunia. Setiap orang pasti mempunyai kecenderungan untuk melangsungkan pernikahan karena sejatinya dan merupakan suatu fitrah dari Allah SWT untuk setiap umat-Nya. Dimana di dalamnya terdapat suatu kehidupan yang harmonis sebagai wujud dari rasa cinta kasih terhadap sesama sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.

Allah Swt telah menciptakan setiap makhluk ciptaan-Nya untuk hidup berdampingan dan berpasang-pasangan. Sebagaimana yang tertulis dalam QS. Adz Dzariyaat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Qs. Adz Zariyat 49)*

Dari penjelasan ayat diatas pada dasarnya setiap manusia sudah dalam keadaan berpasang-pasangan sebelum ia dilahirkan ke dunia ini. Akan tetapi, dalam mencari pasangan tersebut, perlu melakukan suatu usaha yang serius agar

nantinya benar-benar mendapatkan pasangan yang ideal. Ayat di atas juga di pertegas dengan hadits Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. BukhariMuslim), Allah SWT Menghendaki agar manusia memelihara keberlanjutan generasinya dengan cara mendasarkannya pada suatu ikatan (pernikahan) yang diketahui oleh semua orang dan dilaksanakan sesuai dengan syarat.

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat biasanya dari satu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>1</sup>

Bicara mengenai pernikahan di Indonesia, tentu tidak lepas dari berbagai bentuk dan macam tata cara pelaksanaan pernikahan. Sehingga banyak tradisi atau

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. (Jakarta: Aksara Baru, 1947), 83

adat-istiadat pernikahan yang berbeda-beda di setiap tempat. Dari beberapa tradisi atau adat pernikahan tersebut salah satunya adalah Tradisi Bubak Kawah.

Tradisi Bubak Kawah, Bubak berarti membuka sedangkan Kawah adalah air yang keluar sebelum kelahiran bayi. Bubak Kawah adalah membuka jalan mantu atau mantu yang pertama. Bubak Kawah adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orangtua mantu pertama atau terakhir. Upacara Bubak Kawah dilaksanakan ketika orangtua mantu pertama, khusus untuk pengantin janda lara (perjaka-gadis) pada mantu yang pertama (tidak harus mantu anak sulung).<sup>2</sup> Tradisi Bubak Kawah merupakan sebuah tradisi yang merupakan salah satu upacara tradisional dari para leluhur yang diturunkan secara turun temurun serta wajib ada dan dilaksanakan dalam sebuah perkawinan. Upacara Bubak Kawah bukan merupakan upacara yang biasa namun ritual yang ada agar mendapatkan barokah dan kemudian dalam menjalankan berumah tangga dan memudahkan mencari rejeki, sehingga keluarga yang akan dibina kelak menjadi keluarga yang saling menghargai dan melengkapi satu dengan yang lain.

Berawal dari penjelasan di atas, maka penulis mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian terhadap tradisi pernikahan Bubak Kawah yang ditinjau Al-‘Urf serta fokus kajian dan skripsi ini dengan rumusan masalah berikut ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa makna filosofis Tradisi *Bubak Kawah* dalam pernikahan di Desa Wayut, Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun?

---

<sup>2</sup> Suwarna Pringgawidagda, *Tata Cara Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta, Kanisius, 2006), 275

2. Bagaimana Tradisi *Bubak Kawah* dalam pernikahan di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dalam perspektif *al-'Urf*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Tradisi *Bubak Kawah* di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun beserta makna filosofinya.
2. Memahami Tradisi *Bubak Kawah* di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menurut Perspektif *Al-'Urf*.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan keilmuan yang mengulas secara khusus tentang fenomena-fenomena yang terjadi didalam tradisi *Bubak Kawah* di masyarakat Desa Wayut, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan memberikan bahan masukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitnya dengan penelitian ini.

2. Secara praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui tradisi *Bubak Kawah* di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun secara mendalam dan turut berperan serta dalam melestarikan kebudayaan agar tradisi tersebut tidak mengalami kepunahan.

## E. Definisi Operasional

1. Tradisi menurut arti bahasa adalah sesuatu kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.<sup>3</sup>
2. Bubak Kawah. Bubak berarti membuka (membuka), kawah adalah air yang keluar sebelum kelahiran bayi. Bubak Kawah adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orang tua mantu pertama atau terakhir. Mantu pertama disebut tumpak punjen, sedangkan mantu terakhir disebut tumpulak punjen. Penulis mengadopsi kedua pendapat dengan menyimpulkan bahwa Bubak Kawah adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orangtua mantu pertama (tidak harus anak sulung).<sup>4</sup>
3. *Walimatul 'Ursy*  
*Walimah al 'Ursy* terdiri dari dua suku kata al walimah dan al 'Ursy. Walimah adalah al-jam'u yaitu berkumpul, walimah disebut dengan *tha'ami al 'ursy* (makanan dipersiapkan untuk cara berkumpul)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

<sup>4</sup> Suwarna Pringgawidagda, *Tata Cara Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta Kanisius, 2006), 275

<sup>5</sup> *Ibun Mandzur, Lisanul Arab. Darul Ma'arif*, 4919, mu'jam 1057

Sedangkan ‘Ursy memiliki makna *al jifaf wa al tazwiz* (nikah)<sup>6</sup> dengan itu dipahami bahwa walimatul ‘Ursy adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>7</sup>

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.<sup>8</sup> Karena istilah secara umum, walimatul ‘ursy diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Hukum menghadiri walimatul ‘ursy adala hfaridhu. Sedangkan memenuhi undangan selain walimatul ‘ursy. Perbedaan pendapat itu adalah : Pertama, fardhu’ain bagi setiap orang yang diundang dan kefardhuan tersebut bisa hilang dengan sebab uzur. Kedua, fardhu kifayah. Ketiga, sunnah. Sedangkan undangan acara selain walimatul ‘urs terdapat juga perbedaan pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukumnya sama dengan walimatul ‘ursy, dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukumnya sunat.

#### 4. AL - ‘Urf

‘Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang adalah satu diantara dalil-dalil syara’. ‘Urf digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqh,

<sup>6</sup> *Mu’jam Al Wasith, Mu’jam Al Lughah Al Arabiyah*, Turki: Dar Al Da’wah, 1989. 613

<sup>7</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999, 149

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, 155

dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*.<sup>9</sup>

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat.<sup>10</sup> Menurut istilah ahli Syara' tidak ada perbedaan antara '*Urf*' dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad, adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.<sup>11</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik (sistematis) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

<sup>9</sup> Wabbah Al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus : Dar a Fikr, tt., juz II), 828

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia. 2007), 128

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128

Melalui **Bab I**, Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya, di dalam **Bab II** peneliti dekripsikan Peneliti Terdahulu pemikiran atau penjelasan yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori yang berhubungan dengan tradisi *Bubak Kawah* dan pandangan *Al-'Urf* yang akan dijadikan hasil analisa dalam membahas objek penelitian. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian.

**Bab III** dalam bab ini penulis memaparkan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan data, serta metode pengumpulan data.

Dalam **Bab IV** peneliti mendeskripsikan makna filosofi tradisi Bubak Kawah serta perspektif *Al-'Urf* tradisi Bubak Kawah di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

**BAB V** sebagai penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan

dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Hardianto Ritonga.<sup>12</sup> Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana prosesi perkawinan adat Batak di daerah padang Sidimpuan, apa konsekuensi bagi pelaku pernikahan semarga dalam adat batak di daerah Padang Sidimpuan serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan semarga di daerah Padang Sidimpuan.

---

<sup>12</sup> Hardianto Ritonga, *Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara (Kajian Fenomenologis)*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perawinan semarga dalam Masyarakat Adat Padang Sidempuan masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam agama Islam hal ini sebenarnya tidak dipermasalahkan, tetapi pelaku yang melakukan perkawinan semarga harus merombak marga si pengantin perempuan dengan marga dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun tumpang tindih. Adapun konsekwensinya bagi pelaku adalah mereka tidak bisa mengikuti upacara adat setempat apabila ada horja (perayaan besar), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. Karena keyakinan masyarakat adat padang Sidempuan semarga berarti dongan sabutuha (saudara kandung) apabila hal itu dilanggar berarti ada konsekwensi hukum adat berlaku bagi mereka. Seperti mengganti marga, membayar denda adat yang ditimpakan kepada mereka atas perbuatan mereka yang melanggar aturan-aturan adat yang berlaku.

2. Penelitian oleh M. Farid Hamasi.<sup>13</sup> Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi srah-srahan dalam perkawinan adat jawa di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto dan makna-makna yang terkandung, serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, kabupaten Mojokerto terhadap tradisi *srah-srahan* perkawinan adat Jawa.

---

<sup>13</sup> M. Farid Hamasi, *Ritual Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat jawa (kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari, kabupaten Mojokerto)*. Skripsi jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Acara Srah-srahan bermakna sakral dalam perkawinan adat Jawa di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, kabupaten Mojokerto. Di dalam runtutan upacara pernikahan adat Jawa yang ada didesa ini wajib ada prosesi srah-srahan. Karena dari acara *srah-srahan* itu, semua ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak ada keterangan mengenai sejarah latar belakang dimulainya prosesi srah-srahan. Namun, semua masyarakat mengamini apabila prosesi itu telah lama dilaksanakan turun-temurun di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari, kabupaten Mojokerto. Selebihnya, mereka lebih menekankan mengenai pentingnya manfaat yang terdapat dalam prosesi *srah-srahan*, yaitu meliputi: silaturahmi, tolong-menolong, dan musyawarah.

3. Penelitian yang dilakukan Eva Zahrotul Wardah, Mahasiswa jurusan Al-ahwal Al-syakhsyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2008) dengan judul: Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa tradisi Adu Tumper dalam tata cara pelaksanaannya telah mengalami akulturasi berbadai bentuk kebudayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Islam. Dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Dalam perlaksanaanya juga banyak mengandung kemudharatan dan kemubadziran. Didalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan akan mendapatkan keselamatan apabila menjalankannya, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan pada

masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini dalam Islam dikategorikan ‘Urf faasid (rusak), karena banyak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>14</sup>

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ziamumul Kamal (2007), mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan Judul: “Tinjauan Anjuran Islam Terhadap Proses Perkawinan Adat Melayu di Kota Pekanbaru”. Adapun penelitian yang dihasilkan adalah bahwa proses perkawinan adat melayu yang telah dijelaskan di atasnya ternyata tidak semua proses perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah a. Menggantung hari, b. Hari bersanding, f. Hari menyembah orangtua, g. Berinai lebai. Sedangkan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah berinai Curi dan Mandi Damai (Mandi Taman).<sup>15</sup>

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Hardianto Ritonga, Konsentrasi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011	Perkawinan semarga dalam Masyarakat Adat Padang Sidimpuan masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam agama Islam hal ini sebenarnya tidak dipermasalahkan, tetapi pelaku yang melakukan perkawinan semarga harus merombak	Fokus penelitian kepada masyarakat setempat dan pandangan Masyarakat di desa setempat  Lokasi penelitian di daerah Padang Simpuan	Penelitian pada tradisi Masyarakat Padang  Proses perkawinan

<sup>14</sup> Eva Zahrotul Wardah, Tradisi pekawinan Adu Temper di kalangan Masyarakat Using, Skripsi (Malang: UIN, 2008), 28

<sup>15</sup> Ziamumul kamal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Perkawinan Adat Melayu di Kota Pekanbaru, *Skripsi* (Malang: UIN, 2007), 24

	<p>marga si pengantin perempuan dengan marga dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun tumpang tindih.</p>		
<p>M. Farid Hamasi, jurusan Ahwal Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011</p>	<p>Traidi Srah Srahan bermakna sakral dalam perkawinan adat Jawa di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, kabupaten Mojokerto. Didalam runtutan upacara pernikahan adat jawa yang ada didesa ini wajib ada prosesi srah-srahan. Karena dari acara <i>srah-srahan</i> itu, semua ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak ada keterangan mengenai sejarah latar belakang dimulainya prosesi srah-srahan.</p>	<p>Fokus penelitian kepada tokoh adat atau pelaku tradisi di desa setempat</p> <p>Lokasi penelitian Desa Jotangan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto</p>	<p>Penelitian pada tradisi Masyarakat Jotangan, Mojokerto</p> <p>Proses perkawinan</p>
<p>Eva Zahrotul Wardah, UIN Maliki Malang, 2008</p>	<p>bahwa tradisi Adu Tumper dalam tata cara pelaksanaannya telah mengalami akulturasi berbadai bentuk kebudayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu</p>	<p>Fokus penelitian kepada tokoh agama dan masyarakat setempat</p> <p>Lokasi penelitian kota Pekanbaru</p>	<p>Penelitian pada tradisi Adu Tumper di Kota Pekanbaru</p> <p>Proses perkawinan</p>

	dan Islam. Dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna.		
--	--	--	--

Pada penelitian-penelitian terdahulu penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan tradisi perkawinan Bubak Kawah, meskipun dari beberapa penilitan terdahulu banyak yang membahas tentang tradisi perkawinan adat. Akan tetapi disini peneliti menemukan pembahasan mengenai salah satu prosesi dalam perkawinan adat jawa pada penelitian terdahulu yaitu tadisi srah-srahan dalam perkawinan adat jawa di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Tradisi srah-srahan memang salah satu rentetan dari sekian banyak prosesi yang dijalani pada acara perkawinan tradisi Bubak Kawah di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun secara filosofis dan substansi sangat berbeda dengan tradisi upacara perkawinan tradisi *Bubak Kawah* di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

## B. Kerangka Teori

### 1) Tradisi Jawa

Kata tadisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa arab, terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*. Kata ini berasal dari bentuk mashdar

yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dan kenengratan.<sup>16</sup>

Tradisi (bahasa latin, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah di lakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>17</sup>

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup langsung. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Setiap sesuatu yang menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efisiensinya. Efektifitas dan efisiensinya selalu terupdate mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efisiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya.

---

<sup>16</sup> Ahmada Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007) 119

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. (Jakarta: Aksara Baru 1947). 83

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun-temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>18</sup>

Bermula dari kebiasaan yang dilaksanakan oleh suatu suku bangsa etnis dan memiliki nilai-nilai kebaikan dan kebenaran sehingga dipertahankan secara turun temurun, maka menjadilah tradisi sebagai suatu pembentuk budaya lokal. Tentu saja, ada kebiasaan yang tidak menjadi adat istiadat sehingga merupakan norma-norma yang wajib dipertahankan oleh penggunanya. Sudah barang tentu bahwa tidak mungkin terbentuknya atau bertahannya masyarakat atau kelompok tradisional dengan kecenderungan tradisionalismenya, kecuali pihak tersebut menganggap bahwa tradisi yang mereka pertahankan, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang berarti, bermakna, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Tradisi tercipta di dalam masyarakat yang merupakan suatu sistem hidup bersama, dimana mereka menciptakan nilai, norma dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Anisatun muti'ah, dkk, *harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pembangunan Agama, 2009), 15

<sup>19</sup> Elly M. Setiyady, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 78

Kata budaya berasal dari kata buddhayah sebagai bentuk jamak dari buddhu (sanskerta) yang berarti “akal”, sedangkan menurut Kentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tiga macam:

- 1) Kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan;
- 2) Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan
- 3) Benda-benda sebagai karya manusia.

Adapun pengertian kebudayaan menurut Hari Purwato adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian hukum, moral adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.<sup>20</sup>

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusar pada konsep Tauhid, dan konsep mengenai manusia adalah konsep yang teoritis dan humania, artinya seluruh kehidupan berpusat pada tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Pemikiran Barth<sup>21</sup> tersebut

---

<sup>20</sup> Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008) 130

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2002), 11-12

memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau mengkau bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mencapai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Batak, mereka banyak menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya Bubak Kawah, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu.

## **2) Sedekah dan Walimahan Dalam Pernikahan**

### **a) Makna Pernikahan**

Pernikahan (*Az-Zawaj*) menurut pengertian ahli hadits dan ahli fiqh adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.

Kata *Az-zawaj* (pernikahan) dan *At-Tazwij* (Menikahkan) sering digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh

individual dan kemasyarakatan.<sup>22</sup> *Az-Zawaj* diartikan sebagai jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Menurut syara', *Fuqaha* telah banyak memberikan definisi, secara umum diartikan akad *Zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*Zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya suami istri. Sebagaimana firman Allah Swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs.Ar-Rum(30):21).<sup>23</sup>*

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi *Zawaj* berikut ini lebih

<sup>22</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), h.1

mengakomodasikan nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita untuk membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.

Hak-hak dan kewajiban dalam definisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh karena itu, akad *Zawaj* hendaknya di bawah aturan agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.<sup>24</sup>

#### b) Hukum Nikah

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari karakter kemanusiannya maupun dari kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. Adapun Hukum Nikah yaitu:

- 1) Wajib : Bagi orang yang cukup nafkah, sandang, pangan, dan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan.
- 2) Sunnah : Bagi orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah Swt. Menikah baginya lebih utama dari pada bertekun diri dalam ibadah.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.36-37

- 3) Mubah : merupakan hukum asal dari pernikahan. Tiap orang yang memenuhi syarat pernikahan, mubah atau boleh atau halal melakukan nikah. Hukum asal itu dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram, melihat kondisi orang yang akan melakukan pernikahan.
- 4) Makruh : Bagi orang yang belum mempunyai keinginan kuat dan tidak mampu member nafakah. Ia lebih baik tidak kawin dahulu karena akan membawa kesengsaraan bagi istri dan anaknya.
- 5) Haram : Bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiyaan jika menikah.<sup>25</sup>

c) Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebutkan sesuatu itu tidak syah. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-jaziri dalam bukunya Fiqh 'Ala Madzahib al-arba'ah menyebutkan yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut Fuqoha', rukun nikah terdiri dari al-ijab dan al-qobul sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut hanafiyah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang dalam shigat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiiyyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada 5: wali, mahar calon suami-istri, dan sighthat.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, h.44-47

Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi'i menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun.<sup>26</sup>

### 1. Syarat Pernikahan

Syarat nikah menurut agama Islam diperinci kedalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan kedalam syarat materil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

- a) Beragama Islam
- b) Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c) Tidak beristri lebih dari empat orang
- d) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- e) Bukan mahramnya bakal istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- h) Mengetahui bakal istrinya tidak haram di nikahnya

Syarat bagi calon emmpelai wanita:

- a) Beragama Islam
- b) Tenag perempuannya (bukan banci)

<sup>26</sup> M-Ihwanuddin, "Rukun dan Syarat pernikahan Disertai dengan KHI (kompilasi Hukum Islam)"

- c) Tidak bersuami, dan tidak ada masalah idah
- d) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
- e) Bukan mahram bakal suami
- f) Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- g) Terang orangnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- i) Tidak dipenuhinya/a syarat-syarat nikah tersebut atas berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya.<sup>27</sup>

## 2. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas:

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- b) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- c) Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- d) Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tidak ada suatu perkawinan. Dalon

<sup>27</sup> Asmin, Status perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 31-32.

mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu memberikan persetujuan untuk mengingatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain di luar dirinya, yang menurut istilah hukum Islam berarti sudah “aqil baligh” (baligh berakal), dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan (undang-undang No.1/1974 menentukan usia 17 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria). Dengan dasar ini sebenarnya Islam mengajarkan asas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan anak-anak hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja.

### 3. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah

perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>28</sup>

Soemijati, S.H., menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c) Memperoleh keturunan yang sah

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- a) Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta mem perembangkan suku-suku bangsa manusia.

---

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; Bumi Aksara, 2004), 26-27

- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c) Memelihara manusia dari ejahan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>29</sup>

### 3. *Al-'Urf*

#### 1) Pengertian 'Urf

Al 'Urf adalah apa yang di kenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat menurut ahli syara', tidak ada perbedaan antara al-'Urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al-Wala secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 12-13

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah 'Urf berarti : “sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”<sup>31</sup>

## 2) Macam-Macam Al-'Urf

Al 'Urf (adat) itu ada dua macam: Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; di dahulukan dan diakhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.

Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, di tempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.

---

<sup>31</sup> Satria Effendi, M.Zein, MA, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005). 34

### 3) Hukum Al 'Urf

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemashlahatannya. Selama tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syari' telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas orang perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan (kufu') dalam perkawinan dan memperhitungkan ahli waris yang tidak mendapat bagian pasti dalam perwalian dan pembagian harta waris. Oleh karena itu para ulama berkata: adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuaan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama.

Pendapat Fikih Hanafi banyak hukum yang ditetapkan berdasarkan adat. Antara lain apabila ada dua orang pendakwa dan salah satunya tidak memiliki saksi, maka dakwaan yang dimenangkan adalah orang yang disaksikan oleh adat. Bila suami istri tidak sepakat pada masalah mahar yang didahulukan

atau diakhirkan, maka hukumnya dikembalikan pada adatnya. Orang yang bersumpah tidak makan daging lalu makan ikan, maka ia tidak melanggar sumpah berdasarkan kebiasaan. Barang berpindah sah diwakafkan bila berlaku menurut adat. Syarat dalam suatu akad dibenarkan bila ditetapkan dalam syara', atau dituntut untuk itu atau sudah menjadi adat.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad diantara akad-akad yang rusak, seperti akad pada barang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan dan bahaya, maka kebiasaan ini tidak berarti punya pengaruh bahwa akad seperti itu diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam hukum positif manusia tidak diakui adanya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum dasar atau aturan umum. Hanya saja, akad seperti itu di tinjau dari sudut pandang yang lain. Bila hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka diperolehkan, karena darurat membolehkan sesuatu yang dilarang dan kebutuhan dalam hal ini menempati kedudukan darurat itu. Tetapi jika bukan termasuk darurat dan kebutuhan mereka maka akad tersebut hukumnya batal, dan kebiasaan itu tidak boleh dijadikan hukum.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah bair bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata : perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan. Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara' yang tersendiri.

Pada umumnya termasuk memperhatikan kemaslahatan umum. Yakni, sebagaimana adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara' maka diperhatikan dalam memberikan penafsiran nash, mentakhsis yang umum, dan membatasi yang mutlak. Dan kadang-kadang kias ditinggalkan demi adat. Maka hukumnya sah akad meminta pekerjaan karena berlaku menurut adat, bila menurut kias hukumnya tidak sah karena akad pada sesuatu yang tidak wujud.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117-119



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, atau secara khususnya penelitian lapangan ( *field research* ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung mengambil data di lapangan. Dalam hal ini penulis mngambil langsung sumber data dari tradisi atau adat di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, perihal meneliti tradisi Bubak Kawah di dalam pernikahan.

## B. Pendekatan Penelitian

Melalui pendekatan, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Secara umum peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dianalisis menggunakan dua pendekatan pula. Pendekatan kualitatif fenomenologis digunakan dalam menganalisis rumusan yang pertama. Sedangkan pendekatan analisis pandangan *Al-'Urf* digunakan untuk rumusan yang kedua. Dua pendekatan itu digunakan untuk melihat dalam kasus yang sama. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah menambah khazanah dan kekayaan perspektif. Dikarenakan dengan perbedaan pendekatan akan berhubungan dengan pemaknaan dan hasil yang berbeda.

Dengan pendekatan analisis *'Urf*. Peneliti dalam penelitiannya menggali data empirik dari informan terkait, terutama *Bubak Kawah* sebagai tradisi pernikahan. Tentu data yang terkumpul masuk kategori data penelitian kualitatif. Semua data akan dianalisis dengan pendekatan *'Urf*. Sehingga dapat memperoleh kebenaran dalam memahami konteksnya.

## C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian perihal tradisi *Bubak Kawah* sebagai tradisi di dalam pernikahan, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Lokasi penelitian kami yakni di Desa Wayut. Secara administratif Dusun Wayut merupakan Dusun yang terdapat dalam cakupan Desa Wayut yang merupakan 1 diantara 6 desa yang terdapat dalam cakupan kecamatan Jiwan, yakni;

- 1) Desa Wayut
- 2) Desa Melikan
- 3) Desa Wadeng
- 4) Desa Bakalan
- 5) Desa Dukuhan
- 6) Desa Jakas

Dusun wayut merupakan salah satu dusun di wilayah yurisdiksi kecamatan Jiwan yang memiliki keberagaman penduduk. Baik dari segi latar belakang keagamaan, pendidikan dan juga ekonominya. Terutama dalam hal budaya, yang menjadi salah satu hal pokok yang dipegang oleh masyarakatnya dalam tiap-tiap lini kehidupan. Keteguhan masyarakatnya yang lebih dari masyarakat yang lainnya sekaligus menjadikan perbedaan antara masyarakat di dusun Wayut dengan dusun lainnya. Atas dasar kondisi seperti itulah penulis memilih lokasi penelitian di daerah tersebut. Selain dari kondisi masyarakat yang mendukung, tradisi yang ada juga unik dan belum ditemukan di daerah yang lainnya.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh penulis, yakni:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari informan. Informan, yakni orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi

objektif wilayah daerah yang diteliti yang terdiri dari aparatur desa, para pelaku tradisi, tokoh agama atau tokoh adat Dusun Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Adapun yang akan menjadi informan dalam pengumpulan data ini adalah:

**Tabel 2. Data Informan Wawancara**

No	Nama	Keterangan
1	Mbah Tono	Selaku Tokoh Masyarakat
2	Bapak Senin	Selaku Tokoh Masyarakat
3	Bapak Jhuri	Selaku Tokoh Masyarakat
4	Bapak Wahyu	Selaku Tokoh Agama
5	Bapak Kholid	Selaku Tokoh Agama
6	Bapak Yoyok	Pelaku Tradisi
7	Mbah Bambang	Pelaku Tradisi
8	Bapak Rasimin	Pelaku Tradisi

- b) Data Sekunder adalah data-data penunjang diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan persoalan perkawinan terutama buku-buku yang membahas *Tradisi Pernikahan* dan buku-buku yang terkait dengan adat-istiadat. Selain itu juga buku-buku yang membahas konsep ‘Urf dan masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan

pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.<sup>33</sup> Dilakukan oleh penulis kepada sejumlah responden serta kepada tokoh agama Desa wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

b. Observasi

Yaitu proses pengumpulan data dengan pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>34</sup> Dengan metode ini penulis mengamati dari dekat secara langsung bagaimana praktik sanksi pembatalan peminangan di daerah penelitian.

c. Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, misalnya perihal letak geografis, demografis, kondisi penduduk dan hal-hal lain yang notabene mendukung penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam tradisi Bubak Kawah untuk selanjutnya diteliti oleh penulis.

---

<sup>33</sup> Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2005),70

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM,1983), 136

## F. Metode Pengolahan Data


Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap<sup>35</sup> :

- a. Pemeriksaan data (*editing*): Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus penelitian ini adalah perihal *Bubak Kawah* sebagai tradisi pernikahan di Desa Wayut Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi yang berkenaan dengan tema tersebut. Berikutnya, peneliti hanya menggunakan Klasifikasi data (*classifying*): Berikutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Klasifikasi ini dilakukan untuk memilih informasi mana yang mempunyai relasi terhadap pokok pembahasan yang dipilih oleh penulis.
- b. Verifikasi data (*verify*): Data atau bahan diverifikasi atau dicek kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemutaakhirannya. Hal ini dilakukan untuk menyaring informasi yang benar-benar valid. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan / materi yang valid dan diutamakan yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan agar pembahasan tidak melebar dan keluar dari tema pembahasan.

---

<sup>35</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang:Fakultas Syariah UIN Maliki Malang,2013), 23.

- c. Analisis data (*analyzing*): Karena penelitian peneliti adalah penelitian lapangan, maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.
- d. Konklusi data (*concluding*): Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan berkaitan dengan tradisi Bubak Kawah di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun apabila ditinjau dari konsep '*Urf*'.





## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Wayut**

##### **1. Kondisi Geografi dan Demografi**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Wilayah Desa Wayut mempunyai luas 350.80 Ha dengan batasan wilayah<sup>36</sup> :

- Sebelah Utara : Desa Wadeng  
Sebelah Timur : Desa Dukuhan  
Sebelah Selatan : Desa Jakas

---

<sup>36</sup> Buku Administrasi Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Tahun 2015

Sebelah Barat : Desa Melikan

Jarak Desa tersebut dengan kecamatan Jiwan sejauh 3,0 km. Desa Wayut mempunyai 5 dusun di dalamnya, diantaranya Dusun Wadeng, Dusun Bakalan, Dusun Jakas, Dusun Dukuhan dan Dusun Melikan. Dengan luas tanah yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintahan desa Wayut membagi-baginya menjadi beberapa fasilitas umum, yakni:

Pemukiman : 108 Ha

Luas perkebunan : 4.20 Ha

Luas Sawah : 256 Ha

Luas prasarana : 39.43 Ha

Jalan Kabupaten : 15 Km

Jalan Desa : 4 Km

Wilayah Desa Wayut memiliki jumlah penduduk sebanyak 3253 jiwa. Seperti halnya dengan wilayah-wilayah lain setiap tahun Penduduk Desa Wayut terus berkembang mengikuti arus perkembangan. Berdasarkan data Desa mencatat bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 dapat diketahui bahwa:

Jumlah penduduk : 3253 jiwa

Laki-laki : 1622 jiwa

Perempuan : 1631 jiwa

Jumlah KK : 1019 KK

Desa Wayut merupakan salah satu dusun yang masuk dalam cakupan Kecamatan Jiwan. Desa Wayut terletak di tengah-tengah dalam wilayah. Kondisi umum Desa Wayut tentu saja sesuai dengan data yang sudah

dijabarkan dalam data diatas. Lebih tepatnya di Desa Wayut dibagi menjadi 28 Rukun Tetangga dimulai dari RT 01 sampai RT 28 dan 8 Rukun Warga dimulai dari RW 01 sampai RW 08.

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Wayut pada umumnya adalah sebagai petani. Untuk melihat data mata pencaharian penduduk Desa Wayut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian<sup>37</sup> :**

No.	Mata Pecaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	498 jiwa
2	Pelajar/Mahasiswa	376 jiwa
3	PNS	31 jiwa
4	Guru	26 jiwa
5	Mengurus Rumah tangga	290 jiwa
6	Wiraswasta	988 jiwa
7	Pedagang	302 jiwa
8	TNI	20 jiwa
9	Kepolisian	9 jiwa
10	Karyawan BUMN	6 jiwa
11	Belum/Tidak Bekerja	530 jiwa

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Wayut merupakan desa yang masuk dalam cakupan wilayah Kecamatan Jiwan yang berarti bahwa segala hal tentang Desa wayut dapat di monitoring dari data Kecamatan Jiwan. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwasannya di Desa Wayut mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai seorang Petani. Walaupun banyak variant mata pencaharian lain seperti pedagang, karyawan swasta, dan lain-lain, namun dengan fakta tersebut menunjukkan bahwasannya kondisi ekonominya

<sup>37</sup> Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian, Buku Anggaran Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Tahun 2015

masih di taraf menengah ke bawah. Hal ini tentunya berdampak pula dalam aspek kehidupan lainnya. Dikarenakan kondisi ekonomi akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan tiap-tiap orangnya. Seperti kondisi pendidikan yang tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada.

### 3. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan

#### a. Kondisi Kultural

Budaya merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Budaya yang bisa membentuk masyarakat beserta pola pikirnya. Budaya pula yang bisa memberi identitas dan ciri khas disetiap masyarakat. Di Desa Wayut yang pada dasarnya merupakan masyarakat jawa asli yang bermukim dan bertempat tinggal dapat bahwasannya tradisi adalah sesuatu yang harus dilanggengkan dan dilestarikan. Hal ini dibuktikan bahwasannya seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan fisik di daerah tidak membuat masyarakat Desa Wayut serta merta meninggalkan tradisi pendahulunya dan bermacam-macam tradisi yang terdapat dan melekat di masyarakat khususnya di Desa Wayut. Tradisi menjadi patokan dan selalu diperhatikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya, mulai dari penyelesaian masalah sampai pertimbangan tatkala akan melakukan sesuatu. Sebagai contoh kongkritnya tradisi pernikahan, tradisi melekat' an malam-malam tertentu dimana masyarakat berkumpul di rumah yang punya hajat tertentu untuk berdoa bersama.

b. Kondisi Pendidikan

Secara garis besar tingkat pendidikan masyarakat di Desa Wayut sudah tercakup dalam data cakupan yang dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>38</sup>:

**Tabel 4. Jumlah Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	TK	74 jiwa
2	SD	87 jiwa
3	SLTP	119 jiwa
4	SLTA	121 jiwa
5	Perguruan Tinggi	25 jiwa

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya mayoritas penduduknya masih dalam kategori rendah yang disebabkan masih banyaknya penduduk yang tidak bersekolah dan penduduk yang hanya lulusan SD maupun SMP. Hal ini tentunya juga berhubungan dengan sarana pendidikan di Desa tersebut. Data perihal sarana pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA/PAUD	3
2	SD/MI	2
3	SLTP/MTs	1
4	SLTA	1

Sarana pendidikan di Desa Wayut sudah lumayan karena telah ada sekolah sampai tingkat SMA. Sehingga yang perlu ditambah hanyalah kualitasnya dan juga kesadaran masyarakatnya.

<sup>38</sup> Jumlah Pendidikan dan Sarana Pendidikan, Buku Anggaran Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Tahun 2015

### c. Kondisi Keagamaan

Kehidupan beragama masyarakat Desa Wayut dapat dikatakan baik dengan berdasarkan pada belum adanya permasalahan yang berhubungan dengan perbenturan agama dengan budaya maupun yang lainnya. Masyarakatnya hidup dengan tenang dan harmonis. Berdasarkan data bahwasannya mayoritas penduduk Desa Wayut beragama Islam. Hanya ada 5 Keluarga yang menganut agama Kristen.

## B. Filosofi Tradisi Bubak Kawah di Desa Wayut

Pengertian dari Bubak Kawah secara bahasa, bubak berarti mbukak (membuka) sedangkan kawah adalah air yang keluar sebelum kelahiran bayi. Secara pengertian Bubak Kawah adalah membuka jalan mantu atau mantu yang pertama. Bubak Kawah adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orangtua mantu pertama atau terakhir. Mantu pertama disebut tumpak punjen sedangkan mantu terakhir disebut tumplak punjen.<sup>39</sup> Kesimpulan dari pengertian tradisi Bubak Kawah tersebut adalah upacara yang dilaksanakan ketika orangtua mantu pertama, khusus untuk pengantin *Jaka lara* (perjaka-gadis) pada mantu yang pertama (tidak harus mantu anak sulung).

Tujuan dan Makna upacara tradisi Bubak Kawah yaitu:

- a. Pernyataan syukur kepada Tuhan bahwa telah dapat mengawali mantu.
- b. Permohonan kepada Tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani, ayem tentrem.

<sup>39</sup> Suwama Pringgawidagda, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 275

- c. Menunjukkan tanggung jawab orangtua terhadap putrinya. Walaupun susah payah untuk melaksanakan perhelatan, tetapi badan dan pikiran tetap segar bugar seperti segarnya rujak degan.
- d. Harapan agar pengantin dikaruniai anak.
- e. Menunjukkan kepada kerabat tamu bawa ini perhelatan mantu yang pertama.<sup>40</sup>

Sedangkan tata cara upacara tradisi Bubak Kawah adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan *Pala gumandhul* (Buah-buahan yang menggantung dan pohonnya tidak berumur terlalu lama seperti pepaya dan pisang), *pala kependhem* (buah-buahan yang ada di dalam tanah seperti ketela pohon dan ubi jalar), *wos kuning* (beras kuning), dan uang logam dibagi kedalam beberapa bagian yang kemudian ditempatkan di atas *takir*. Setelah itu di berikan di berbagai tempat seperti perempatan jalan, atas terop, di sekitaran generator (genset) fungsinya sebagai tolak balak. Sehingga acara pernikahan lancar, tidak ada halangan apapun.
2. Juru *sumbaga* (Perias) perempuan memberitahukan kepada para tamu bahwa orang tua pengantin perempuan akan melaksanakan upacara Bubak Kawah.
3. Ibu dari pengantin perempuan membagikan semua sesaji (makanan dan minuman) yang diletakkan di atas takir (meja tamu) kepada para tamu undangan.

---

<sup>40</sup> Suwama Pringgawidagda, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. 276

4. Panggih (temu) pengantin berjalan menuju ke pelaminan untuk duduk bersanding lalu pengantin berdua duduk di pelaminan. Dalam prosesi panggih ini, Bapak-ibu mengambil rujak degan dan rujak tape setelah itu Bapak terlebih dahulu mencicipi rujak degan dan rujak tape, kemudian ibu. Ketika Bapak minum rujak degan dan rujak tape ada dialog singkat sebagai berikut:

Ibu : “pak, kepriye mungguh rasane rujak degan lan rujak tape?” (“pak, bagaimana rasa rujak degan dan rujak tape?”)

Bapak : “bu.. rasane seger sumyah, mugo-mugo warata sak omah!” (“bu.. rasanya sangat segar, semoga merata bagi seluruh anggota keluarga!”)

Kemudian ibu mencicipi rujak degan dan rujak tape. Ibu dan Bapak menghampiri pengantin, kemudian ibu menyuap rujak degan dan rujak tape kepada mempelai berdua. Setelah selesai, Bapak ibu kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan acara selanjutnya.

5. Stelah Prosesi panggih (temu) pengantin yaitu Upacara Bubak Kawah *tumplak punjen* dimana ayah dari pengantin perempuan menggunakan ikat pingang *sindur*, sedangkan ibunya menggunakan *kemben sindur*, adapun kain batik yang dikenakan kedua orangtua pengantin perempuan ialah batik motif *dringin*. Upacara *tumplak punjen* merupakan rangkaian upacara perkawinan yang dilaksanakan pada saat ngunduh mantu anak bungsu. Di dalam masyarakat Jawa mengandung maksud agar kelak sepasang pengantin tersebut dalam hidup bermasyarakat selalu mengasihi sesamanya dan memudahkan rejekinya oleh yang maha

Kuasa. Tata cara pelaksanaan upacara *tumplak punjen* adalah sebagai berikut<sup>41</sup>:

- 1) Uang logam, empon empon, wos jene, kacang tanah, kedelai dan bunga setaman dijadikan beberapa bagian yang dimasukkan kedalam kantong dan sebagian dimasukkan ke dalam bokor.
- 2) Ibu dari pengantin perempuan membagikan kantong-kantong yang telah diisi biji-bijian tersebut kepada para tamu.
- 3) Bokor yang berisi biji-bijian tersebut ditumahkan di depan para tamu.

Pelaksanaan upacara *tumplak punjen* bagi masyarakat Jawa mempunyai tujuan sebagai tanda bahwa orang tua pengantin perempuan telah selesai dalam menjalankan kewajibannya melangsungkan perkawinan untuk anak-anaknya.

6. Setelah Upacara Bubak Kawah *tumplak punjen* yaitu Tilik besan (prosesi akhir mantenan) dua prosesinya yang menutup prosesinya upacara mantenan adalah tilik besan dan sungkeman. Upacara tilik besan merupakan upacara rangkaian dari upacara sungkem kepada orangtua pengantin laki-laki. Orang tua pengantin laki-laki dijemput oleh seorang utusan dimohon menuju ke pelaminan. Tak lama kemudian orang tua pengantin perempuan menyambut kehadiran besan dan dipersilahkan mendampingi pengantin disebelah kiri.

---

<sup>41</sup> Suwama Pringgawidagda, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. 150

7. Diakhiri dengan penutup upacara adat sungkeman oleh kedua pengantin. Upacara tersebut dilaksanakan dengan maksud kedua pengantin memohon doa restu kepada orang tuanya untuk membina kehidupan berumah tangga. Perkawinan dianggap sebagai perjalanan penuh resiko yang harus dihadapi oleh calon keluarga. Oleh karena itu, dengan dorongan dan bantuan orang tua diharapkan pasangan pengantin akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan.<sup>42</sup>

Berdasarkan Wawancara mbah Bambang sebagai salah satu tokoh adat di Desa Melikan menerangkan tentang tradisi Bubak Kawah, sebagai berikut:

Bubak Kawah merupakan salah satu rangkaian acara adat temu nganten, Bubak Kawah itu membuka kawah yaitu membuka jalan mantu dari anak pertama. Rasa syukur kepada orang tua karena telah membuka jalan nikahkan anak pertamanya. Upacara tradisi Bubak Kawah itu yang punya hajat harus menyiapkan alat-alat dapur lalu di pajang di pikulan dan tuntun (diarak) keliling ke tamu-tamu dan disuruh ambil secara langsung. Pemikul ini saudara dari laki laku pihak ngantin. Sejarahnya orang dulu barang siapa yang mengambil alat dapur maka akan enteng jodoh dan enteng mantu. Setelah itu berkakas yang di buat masak oleh ibu-ibu di dapur setelah selesai acara upacara dapat mengambil alat-alat dapur.<sup>43</sup>

Hasil wawancara dengan mbah Bambang bahwa tradisi Bubak Kawah merupakan rasa syukur kepada keluarga atas mantu pertama. Upacara adat Bubak Kawah dimeriahkan dengan adanya arak alat dapur yang dikemas dengan bagus dan diberikan kepada para tamu. Alat dapur tidak semua para undangan kebagian, dan ibu-ibu yang ada di dapur setelah upacara Bubak Kawah selesai di bolehkan untuk mengambil barang dapur atau alat-alat dapur.

<sup>42</sup> Jurnal Kebudayaan Jawa, Kejawan, *Narasi Yogyakarta*, (Yogyakarta : Vol. 1. No.2, Agustus 2006), 151

<sup>43</sup> Bambang, Pelaku Tradisi, *Wawancara*, (Desa Melikan, 15 November 2016)



dengan sakral dan ikhlas. Sakralnya itu sesuai dengan tradisi yang sudah turun terumun, sedangkan ikhlas itu ikhlas untuk melakukan tradisi Bubak Kawah.

Tradisi Bubak Kawah menurut Bapak Senin selaku tokoh masyarakat Desa Wayut. Bapak Senin ini juga disebut sebagai pelaku tradisi, karena di setiap acara pernikahan di desa Wayut sampai saat ini orang yang membuka acara dari pihak keluarga yang melakukan pernikahan memanggil Bapak Senin untuk membuka pernikahan dengan tradisi Bubak Kawah tersebut.

Menurut Bapak Wahyu selaku Tokoh Agama Islam di desa Wayut menerangkan tradisi Bubak Kawah berkaitan dengan agama Islam.

*Tradisi Bubak Kawah ning deso kene iku wes sue onone, nanging saiki sing di gawe tradisine di jupuk beberapa syarat lan totocorone. Nanging tetep kudu sakral tradisine, nilai kirim dongo, temu, sungkem, lan resepsi. Saiki sing di ilangi iku di ganti kalehan ngaos tilawah Qur'an pas pembuko temu manten kaleh dongo sak durung e resepsi. Ning tradisi akeh sing sik percoyo ya onok sing gak percoyo nglakoni tradisi iki. Sing gak percoyo ya gak usah gae acara adat Bubak Kawah. Soale tradisi iki wes sue ono soko jamane mbah mbah biyen ning saiki ono adate ono Islame.<sup>46</sup>*

Terjemahan oleh peneliti:

Tradisi Bubak Kawah di desa sini sudah lama ada, tetapi sekarang yang dibuat tradisinya diambil beberapa syarat dan tatacara. Tetap sakral tradisinya mulai kirim doa, temu manten, sungkem, sampai resepsi. Sekarang yang di hilangkan itu di ganti dengan baca Tartil (Qiro'ah) disaat membuka acara temu manten dengan doa sebelum resepsi. Tradisi ini ada yang percaya dan ada yang tidak percaya melakukan tradisi ini. Tidak percaya ya jangan membuat acara adat Bubak Kawah. Karena tradisi ini sudah ada dari zaman mbah-mbah dulu tapi sekarang ada adatnya juga Islamnya.

Penjelasan dari Bapak Wahyu diatas adalah tradisi Bubak Kawah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bubak Kawah di zaman sekarang beda dengan Bubak Kawah yang dulu, perbedaannya di persyaratan dan upacaranya. Beberapa tatacara dari tradisi bubak kawah yg di lewati lalu di ganti dengan qiro'ah atau

<sup>46</sup> Wahyu, Tokoh Agama, *Wawancara*, (Desa Wayut 24 November 2016)

tilawah sebelum dibuka dan di tutup dengan doa di acara pernikahan Bubak Kawah tersebut. Sekarang ini banyak orang yang masih mempercayai tradisi dan ada juga ndak memakai tradisi Bubak Kawah. Biasanya dilakukan pendatang (orang yang baru datang) di Desa Wayut yang tidak melakukan tradisi tersebut hanya pembukaan, sungkem, doa, dan resepsi.

Pandangan masyarakat desa Wayut tradisi Bubak Kawah menurut Bapak Rasimin sebagai pelaku tradisi di desa Wayut sebagai berikut:

*Bubak Kawah iku tradisi sing kudu di lestarikne lan kudu dienekne, amergo saking proses lan tradisi Bubak Kawah onok pembelajaran lan nasehat-nasehat sing apik gae calon nganten. Ning tradisi iki gak tradisi wae, proses-proses wonten nilai sing terkandung ning njero prosesi utowo upacara tradisi Bubak Kawah. Ning tradisi iki ono nilai-nilai sinng terkandung ing tradisi Bubak Kawah, nilai-nilai iku termsuk nilai pendidikan ing hubungan kaleh Gusti Pangeran, nilai pendidikan marang masyarakat, budoyo lan pendidikan.<sup>47</sup>*

Terjemahan oleh Peneliti:

Bubak Kawah itu tradisi yang harus dilestirikan dan harus diadakan, karena dari prosesi dan tradisi Bubak Kawah ada pembelajaran dan nasehat-nasehat yang bagus dibuat kedua calon pengantin. Ditradiasi ini tidak hanya tradisi saja, proses-prose ada nilai yang terkandung di dalam prosesi atau upacara tradisi Bubak Kawah. Di tradisi ini ada nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai termasuk nilai pendidikan yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, nilai pendidikan terhadap masyarakat, Nilai Budaya, dan Nilai Pendidikan.

Pada wawancara yang dipaparkan oleh Bapak rasimin yaitu bahwa tradisi Bubak Kawah mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya sekedar tradisi saja, tetapi di setiap prosesi atau upacara adat Bubak Kawah terkandung nilai-nilai yang baik, di antaranya yang terkandung adalah

- a. Nilai pendidikan dalam hubungannya dengan Tuhan
- b. Nilai budaya

<sup>47</sup> Rasimin, Pelaku Tradisi, *Wawancara*, (Desa Bakalan, 5 Desember 2016)

- c. Nilai pendidikan sosial kemasyarakatan
- d. Nilai pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa lagi bahwa Bubak Kawah ialah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah menikahkan anak pertama. Upacara Bubak Kawah tersebut anak pertama yang di nikahkan oleh orangtuanya disebut Tumpak punjen. Sedangkan *Tumplak Punjen* ialah anak terakhir dari beberapa saudara yang dinikahkan oleh orangtuanya sebagai rasa syukur dan selesai tugasnya untuk menikahkannya anaknya. Tradisi Bubak Kawah tidak hanya anak pertama tetapi anak terakhir juga, apabila anak tersebut sendirian (tidak punya saudara) berarti Bubak Kawah *tumplak punjen*. Apabila anak pertama lalu mempunyai saudara lagi berarti yang harus di Bubak Kawah anak pertama dan terakhir. Di dalam tradisi Bubak Kawah terdapat arakan alat dapur yaitu alat dapur yang sudah di kemas rapi dan jumlahnya tidak banyak di pingkul oleh saudara laki-laki dari mantu untuk di arak keliling kepada tamu undangan guna tamu tersebut mengambil alat dapur yang sudah di pasang dipinggulan. Sejarahnya barang siapa tamu undangan yang belum menikah mengambil alat dapur tersebut maka lancar jodohnya dan lancar nikahnya. Setelah selesai arakan ibu-ibu yang di dapur berhak mengambil barang alat dapur. Tradisi Bubak Kawah di zaman sekarang jarang di lakukan, karena lebih memilih yang dilaksanakan pernikahan lalu selesai ndak ada adat atau tradisi yang sudah ada sejak dulu. Akan tetapi namanya traadisi sampai saat ini atau bahkan beberapa puluh tahun kemudian juga pasti ada walaupun dr beberapa syarat atau tatacara sudah ada

yang sebagian di tinggal dan di gantikan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebelum pembukaan dan setelah acara selesai di akhiri dengan berdoa bersama tetap di bagian tengah masih ada tradisinya Bubak Kawah termasuk siram-siram an, sungkem, dan sebagainya

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan telah diketahui bahwasannya terdapat berbagai macam pandangan orang yang berhubungan dengan fenomena yang sedang dibahas. Maka penulis dapat mengelompokkan berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat ke dalam dua kategorisasi, yakni:

**Tabel 6. Data Pernyataan Informan**

Informan	Pernyataan	Kategori
Bapak Rasimin	Bubak Kawah adalah sebuah pernikahan dari anak pertama atau anak terakhir atas rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kepada orang tua karena telah membuka jalan nikahkan anak pertamanya. Anak pertama sama anak terakhir di tradisi nikah masuk adatnya Bubak Kawah, yang anak pertama disebut dengan tumpulak punjen sedangkan anak kedua disebut tumpak punjen.	Sosiologis
Bapak Senin	Tumplek punjen artinya orang tua yang menikahkan anak pertama. Bubak Kawah diwaktu sekarang beda dengan Bubak Kawah yang dulu, perbedaannya di persyaratan dan upacaranya. Beberapa tatacara dari tradisi bubak kawah yg di lewati lalu di ganti dengan qiro'ah atau tilawah sebelum dibuka dan di tutup dengan doa di acara pernikahan Bubak Kawah tersebut.	Sosiologis
Bapak Wahyu	Bubak Kawah itu tradisi yang harus dilestrikan dan harus diadakan, karena dari prosesi dan tradisi Bubak Kawah ada pembelajaran dan nasehat-nasehat yang bagus dibuat kedua calon pengantin. Ditradisi ini tidak hanya tradisi saja, proses-prose ada nilai yang terkandung di dalam prosesi atau	Sosiologis

	upacara tradisi Bubak Kawah.	
Bapak Tono	Upacara tradisi Bubak Kawah yaitu yang punya hajat harus menyiapkan alat-alat dapur lalu di pajang di pikulan dan tuntun (diarak) keliling ke tamu-tamu dan disuruh ambil secara langsung. Pemikul ini saudara dari laki laku pihak ngantin	Teologis
mbah Bambang	Sejarahnya orang dulu barang siapa yang mengambil alat dapur maka akan enteng jodoh dan enteng mantu. Setelah itu berkakas yang di buat masak oleh ibu-ibu di dapur setelah selesai acara upacara dapat mengambil alat-alat dapur. Di tradisi Bubak Kawah ini di lakukan dengan sakral dan ikhlas. Sakralnya itu sesuai dengan tradisi yang sudah turun terumun, sedangkan ikhlas itu ikhlas untuk melakukan tradisi Bubak Kawah.	Mistis

*Sosiologis-Empiris:* Kategorisasi ini menggambarkan suatu pandangan yang muncul dimasyarakat yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Dalam penelitian empiris dimana data utama adalah fakta yang didapat dari lokasi pelitian, maka akan sangat penting emperhatikan hal-hal yang sifatnya objektif. Dalam fenomena yang peneliti bahas, peneliti mendapatkan berbagai macam pandangan yang diungkapkan masyarakat terkait tradisi Bubak Kawah. Ada yang menganggapnya sebagai salah satu warisan leluhur, namun tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa tradisi tersebut merupakan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Fakta yang didapatkan menunjukkan adanya kegelisahan dimasyarakat berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas yakni pembatalan khitbah. Pandangan yang sudah teranjur diyakini adalah bahwa seseorang yang dibatalkan lamarannya akan sulit untuk mendapatkan jodoh lagi dan dianggap memiliki watak yang buruk yang mengakibatkan

lamarannya dibatalkan. Berhubungan dengan itu banyaknya kejadian semacam itu menuntut masyarakat untuk bertindak dan mencari tahu akar masalahnya. Dengan adanya sanksi dipandang sebagai satu langkah yang mampu meminimalisir hal serupa. Selain itu juga sebagai langkah untuk meminimalisir adanya perselisihan yang berkepanjangan pasca terjadinya pembatalan karena telah ada sanksi yang berlaku dan baku.

*Teologis-Mistis*: Menggambarkan suatu tindakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara turun temurun. Dimana terdapat keterikatan yang merujuk kepada suatu keyakinan. Keyakinan tersebut bisa berupa keyakinan adanya kekuatan tertentu atau yang lainnya. Dalam fenomena yang sedang peneliti bahas menunjukkan adanya suatu tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Tradisi tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajib untuk dilanjutkan dengan berdasarkan pada pemikiran bahwa apa yang ditetapkan oleh leluhur adalah hal yang baik. Selain dari pandangan tersebut juga terlihat titik dimana masyarakat meyakini bahwa bentuk tradisi yang diwariskan memiliki daya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Pandangan yang berkembang dalam masyarakat tersebut dapat peneliti kategorikan ke dalam kategori *teologis-mistis*. Selain itu pesan yang dipegang teguh dalam masyarakat menegaskan bahwasannya lamaran merupakan bentuk kesepakatan yang sakral karena berhubungan dengan hal yang sangat sakral dalam kehidupan manusia yakni pernikahan. Dan untuk menjaga kesakralan suatu tujuan maka perantara yang menuju kepadanya juga harus dijaga dengan baik. Sehingga nilai ajaran yang baik akan dapat tersampaikan dengan sempurna.

### C. Tradisi Bubak Kawah Di Tinjau Perspektif Al-'Urf

Tradisi Bubak Kawah tidak ada ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, maka untuk mengetahui hukum melaksanakan dan mengamalkan tradisi Bubak Kawah, digunakan tinjauan kaidah fiqhiyyah untuk mengetahui hukum pelaksanaannya, karena salah satu fungsi kaidah fiqhiyyah adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan keduniaan yang belum di ketahui hukumnya secara pasti. Ditinjau dari konsep pengertian adat dalam Islam sebagaimana dirumuskan oleh Al-Jurjany, Al-Adah adalah sesuatu (perbuatan maupaun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus.<sup>48</sup> Sementara Abdul Wahab Khalaf mendeskripsikan adat adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, maka dapat dikategorikan sebagai adat.

Masyarakat desa Wayut melakukan, mengamalkan dan mempertahankan tradisi ini dalam setiap perkawinan di daerah tersebut sebagai budaya yang tidak boleh di tinggalkan karena sebagai warisan nenek moyang yang harus diterima dan dipelihara kelestariannya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 170 :

---

<sup>48</sup>Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. (Jakarta; Sinar Grafika). 1995.147

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أَوْ لَوْ  
كَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْتَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*Artinya:*

*Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".*

Setiap pernikahan pada masyarakat di desa Wayut disertai tradisi Bubak Kawah karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang sangat penting dilaksanakan. Begitu kuat kepercayaan masyarakat desa Wayut terhadap tradisi Bubak Kawah ini. Masyarakat meyakini dalam tradisi Bubak Kawah menjadi sebagai simbol kebahagiaan baik kedua pengantin maupun orang tua dan juga tamu undangan.

Pengertian dari Bubak Kawah secara bahasa, bubak berarti mbukak (membuka) sedangkan kawah adalah air yang keluar sebelum kelahiran bayi. Secara pengertian Bubak Kawah adalah membuka jalan mantu atau mantu yang pertama. Bubak Kawah adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orangtua mantu pertama atau terakhir. Mantu pertama diebut tumpak punjen sedangkan mantu terakhir disebut tumplak punjen.<sup>49</sup> Berdasarkan keterangan sebelumnya, bahwa tradisi Bubak Kawah ini sudah ada sejak nenek moyang mereka, jadi tradisi ini merupakan suatu tradisi yang baru muncul sejak nenek moyang

<sup>49</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1939): 51

masyarakat desa Wayut. Ditinjau dari konsep pengertian ‘Urf dalam Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syeikh Abdul Wahab Khallaf bahwa ‘Urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan.<sup>50</sup> Maka dapat dijelaskan bahwa proses dan kepercayaan tradisi Bubak Kawah dilakukan oleh masyarakat desa Wayut ini merupakan suatu tradisi, tradisi Bubak Kawah ini telah dilaksanakan dan di pertahankan oleh masyarakat desa Wayut secara terus-menerus dan berulang-ulang kali sejak nenek moyang mereka sampai saat ini. Karena jika tradisi ini tidak di lakukan sekali saja, maka tradisi Bubak Kawah tidak bisa di kategorikan sebagai adat. Hal ini di buktikan dengan keterangan dari informan yang mengatakan bahwa tradisi Bubak Kawah ini adalah tradisi yang harus dilakukan pada setiap orang yang mau melaksanakan pernikahan, yang mana tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang.

Dilihat dari bentuknya tradisi Bubak Kawah berupa kegiatan, sebagaimana konsep dari Abdul Wahab Khalaf tentang pengertian adat merupakan komponen atau macam dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus-menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai adat.

Menurut Al-Zarqa’, ‘Urf (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam yakni;<sup>51</sup>

- a. Dari segi obyeknya ‘Urf (adat istiadat) dibagi pada *al-’Urf al-lafazl* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-’Urf al’amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

<sup>50</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*, (, Jakarta: Perpustakaan Pemuda Azhar, 1972) 147

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh.* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997). 139-141

- b. Dari segi cakupannya, ‘Urf dibagi menjadi dua, yaitu *al-‘Urf al-am* (adat yang bersifat umum) dan *al-‘Urf al-khash* (adat yang bersifat khusus).
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘Urf dibagi dua yaitu: *al-‘Urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-‘Urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

Bubak Kawah termasuk kedalam *al-‘Urf al-amali* yakni kebiasaan yang berentuk perbuatan ini adalah kebiasaan atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf, “bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan”. Tradisi Bubak Kawah dimasukkan dalam kategori ini, sebab tradisi ini merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Wayut ketika mengadakan pernikahan.

Adapun untuk melihat tradisi Bubak Kawah masuk pada kategori ‘Urf (adat kebiasaan) yang mana, maka tradisi Bubak Kawah bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada:

- a. Dilihat dari segi obyeknya tradisi Bubak Kawah di Desa Wayut merupakan *al-‘Urf al-amali*, hal ini disebabkan karena pernikahan Bubak Kawah merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan,<sup>52</sup> yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat desa Wayut, juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

<sup>52</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet ke-14, 2011), 418

Tradisi Bubak kawah sudah menjadi adat atau tradisi di desa Wayut, setiap pernikahan terdapat prosesi tradisi tersebut.

- b. Dilihat dari segi cakupnya tradisi Bubak Kawah termasuk dalam al-'Urf al-khas, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu.<sup>53</sup> Sebab tradisi Bubak Kawah tersebut hanya dilaksanakan oleh masyarakat desa Wayut dan sekitarnya. Kebiasaan tradisi bubak kawah yang sudah berjalan sejak jaman nenek moyang.

Tradisi Bubak Kawah menjadi *al-'Urf fasid* dikarenakan terdapat beberapa ritual atau prosesi-prosesi yang diyakini oleh pelaku tradisi Bubak Kawah yang mengandung unsur syirik dan tidak ada di dalam syariat Islam (bertentangan dengan nash), yakni terdapat pada sesajen-sesajen yang di sajikan.

Akan tetapi, tradisi Bubak Kawah dapat dikatakan sebagai *al-'Urf al-shahih* apabila orang yang akan melaksanakan tradisi nikah tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah SWT dan meyakini bahwa tradisi Bubak Kawah merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik.

Dalam pandangan hukum Islam semuanya dapat dibolehkan karena berdasarkan data yang ada. Hal ini tentunya mempunyai alasan yang cukup mendasar jika dikembalikan kepada doktrin yang ada. Jika kita berbicara

---

<sup>53</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, Cet ke-6, 1996),135

tentang upacara pernikahan di desa Wayut maka tidak lepas dengan pembasan ‘Urf yang dikaji menurut hukum Islam. Adat kebiasaan yang udah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran maka tradisi dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah saut dasar dalam pengambilan kputusan hukum. Dalam pernikahan yang terjadi di desa Wayut, adat tersebut telah ada sejak dulu dan masih dilestarikan hingga sekarang, bila fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka fenomena adat tersebut tidak lepas dari adanya ‘Urf.

‘Urf menurut Abdul Karim Zaidan adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan merek baik berupa perbuatan dan perkataan. ‘Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan dari saling pengertian orang banyak, sekalipun merek berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat. Berkaitan dengan konsep ‘Urf di atas, mereka terdapat juga kasidah fiqh berbunyi : **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** yaitu adat kebiasaan itu bisa di jadikan sandaran hukum.<sup>54</sup> Kebiasaan itu berlaku di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentang dengan nash atau mashlahah

<sup>54</sup> Ahmad Sabiq, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Hukum Islam* (Gresik:Pustaka Al-Furqon 2012), 107

yang dapat disandarkan pada beberapa dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadits sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

Ritual sesajen yang di anggap sebagai penunggu atau penguasa tempat tertentu adalah kebiasaan syirik (menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk) yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat, meyakini punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan sesajen tersebut berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan mereka di penuhi. Karena istilah sesajen merupakan warisan budaya hindu dan budha yang biasa digunakan untuk menyembah. Sedangkan dalam Islam yang ada ialah qurba yang hanya di peruntukkan fakir miskin dengan harapan memperoleh ridho Allah bukan untuk meminta perlindungan dari selain Allah. Sesajen bukan pula Sodaqoh. Sodaqoh bisa dilaksanakan kapanpun, sedangkan sesajen dilaksanakan waktu tertentu, sehingga dapat di simpulkan bahwa hukum sesajen bagi umat muslim adalah haram.

Firman Allah:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ  
 مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ  
 النَّارُ مَثْوَاكُمْ خُلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Dan (Ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman): "Hai golongan jin, Sesungguhnya kamu Telah banyak menyesatkan manusia", lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia: "Ya Tuhan kami, Sesungguhnya sebahagian daripada kami Telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain)[504] dan kami Telah sampai kepada waktu yang Telah Engkau tentukan bagi kami". Allah berfirman: "Neraka Itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)". Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Anam 128)

Oleh sebab itu, mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah SWT (baik itu jin, makhluk lain ataupun yg lain) dengan tujuan untuk menggunakan dan mendekati diri kepadanya, yang dikenal dengan istilah sesajen, adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam.

Firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar. (QS. An-Nisaa 48)

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jika kita melihat dari alasan ritual adat Bubak Kawah ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa tradisi Bubak Kawah ini tidak boleh dilakukan dengan alasan yang sudah

diungkapkan oleh beberapa informan di atas. Karena tradisi ini mengandung kemadaratan dan kemubadziran yaitu dengan membuang-buang makanan dengan percuma, serta membebani bagi orang yang tidak mampu. Ajaran ini, tanpa sadar sudah diajarkan dan menjadi keyakinan nenek moyang dulu yang ternyata sebagian dari kaum muslim pun telah mewarisinya dan mempertahankannya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106 :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ  
الظَّالِمِينَ

Artinya :

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim".<sup>55</sup>

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Hendaknya kalian berpegangan teguh secara langsung pada ajaran kebenaran, yang jauh dari segala bentuk penyelewengan dan penyimpangan. Sementara akidah dan keyakinan syirik kalian sedekimian jauhnya, sehingga telah menimbulkan penyelewengan yang luar biasa. Kalian telah menyembah berhala-berhala yang tidak memberikan keuntungan kepada kalian dan tidak dirugikan. Karena sudah jelas hal tersebut tidak patut disembah, maka barangsiapa yang menuju kearah sesembahan berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri juga merusak ajaran Illahi yang suci".

<sup>55</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 220

bahwa cara yang dilakukan kurang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu tradisi Bubak Kawah ini perlu adanya pembenahan. Dikaitkan dengan tradisi tolak bala'. Salah satu usaha menolak bala' yakni dengan memberikan sesajen di tempat tertentu.

Dapat disimpulkan ketika dilihat dari segi keabsahannya tradisi pernikahan di masyarakat desa Wayut peneliti mengelompokkan tradisi tersebut menjadi dua yaitu *al-'Urf al-fasid* dan *al-'Urf al-shahih*, dengan alasan :

- a) Dikategorikan *al-'Urf al-fasid* karena bertentangan dengan aturan syariat Islam, seperti adanya sesaji-sesaji yang diletakkan di berabagai tempat dan digunakan dalam prosesi Bubak Kawah tersebut. Selain bertentangan dengan syariat Islam juga penuh dengan kemadharatan dan kemubadziran, karena mengeluarkan biaya yang banyak dan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu.
- b) Dikategorikan *al-'Urf al-ashahih* apabila orang yang akan melaksanakan pernikahan tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap tangguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa tradisi Bubak Kawah merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Bubak Kawah adalah membuka jalan mantu atau mantu yang pertama. Bubak Kawah adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orangtua mantu pertama atau terakhir. Upacara Bubak Kawah dilaksanakan ketika orangtua mantu pertama, khusus untuk pengantin jaka lara (perjaka-gadis) pada mantu yang pertama (tidak harus mantu anak sulung). Tradisi ini telah di laksanakan dan di pertahankan oleh masyarakat secara terus-menerus dan berulang-ulang kali sejak nenek moyang mereka sampai saat ini. Salah satu dari Tujuan dan Makna upacara Bubak Kawah yaitu

pernyataan syukur kepada Tuhan bahwa telah dapat mengawali mantu dan permohonan kepada Tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani, ayem tentrem.

2. Dalam perspektif al-'Urf Tradisi Bubak Kawah dapat di bagi menjadi dua yaitu *al-'Urf al-fasid* dan *al-'Urf al-shahih*. Dikategorikan *al-'Urf al-fasid* karena bertentangan dengan aturan syariat Islam, seperti adanya sesajen yang digunakan dalam prosesi Bubak Kawah. Selain bertentangan dengan syariat Islam juga penuh dengan kemadharatan dan kemubadziran, karena mengeluarkan biaya yang banyak dan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Dikategorikan *al-'Urf al-ashahih* apabila orang yang akan melaksanakan pernikahan tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap tangguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa tradisi Bubak Kawah merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah didapatkan hasil seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Terdapat beberapa masukan dari peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya;

Ketika seorang laki-laki akan menikah dengan perempuan tepatnya yang berdomisili di Desa Wayut Kecamatan Jiwan kabupaten Madiun, seharusnya

masih berjalan tradisi bubak kawah di waktu pernikahan, karena itu tradisi sudah dari nenek moyang jaman dulu. Jangan di tinggalkan maupun dihapus tradisi tersebut. Jika orang pendatang yang ingin melakukan hajjat pernikahan, alangkah baiknya mengetahui tentang apa itu bubak kawah di desa ini. Karena orang pendatang melakukan acara pernikahan secara instan segera selesai tidak ada prosesi-prosisi upacara pernikahan. Bisa bertanya apa itu tradisi bubak kawah kepada pelaku tradisi, tokoh agama, maupun tokoh adat yang ada di desa Wayut.

Dalam dunia akademis terdapat banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai pemikiran dalam menganalisis sebuah fenomena atau permasalahan. Tidak menutup kemungkinan dilakukan penelitian lebih lanjut perihal permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti terdahulu dengan mengkonfigurasi dengan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari. Dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait tradisi pernikahan. Orang-orang berakal akan bekerja untuk memperoleh keuntungan, atau menjauhkan diri dari bahaya. Sementara berhala tidak ada manfaatnya dan tidak pula ada bahayanya. Karena itu perbuatan syirik adalah sejenis kebodohan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AG, Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001
- Ali Riyadi, Ahmad. *Dekonstruksi Tradisi Yogyakarta*: Ar-Ruz, 2007
- Anisatun, Muti'ah, dkk, *harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pembangunan Agama Jakarta, 2009).
- Asmin, Status perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974. Jakarta: Dian Rakyat, 1986,
- Elly M. Setiyady, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM,1983
- Hamasi, M. Farid. *Ritual Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat jawa (kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari, kabupaten Mojokerto)*. Skripsi jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.
- kamal, Zimamul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Perkawinan Adat Melayu di Kota Pekanbaru*, *Skripsi* Malang: UIN, 2007
- Karim, Musliha. *Pengantar Sosiologi*, Makasar, 2008
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika & Tradisi Jawa Di Yogyakarta*: UIN Malang Press, 2008
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, cet ke-6, 1996
- Koentjaraningrat, 1947, *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2002
- Koentjaraningrat,1974, *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- M. Ihwanuddin, "*Rukun dan Syarat pernikahan Disertai dengan KHI kompilasi Hukum Islam*"
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. jakarta: Bulan Bintang, 1974,

- Nakubo, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Pringgawidagda, Suwama. *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*: 2006
- Pringgawidagda, Suwarna. *Tata Cara Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, Kanisius, 2006, hal.275
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Bumi Aksara, 2004
- Ritonga, Hardianto. *Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Kajian Fenomenologis)*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011
- Sabiq, Ahmad. *Kaedah-kaedah Praktis Memahami hukum Islam*. Gresik: Pustaka Al-Furqon 2012
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Yogyakarta*: Liberty, 2004
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada media, 2007.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399. Faksimile (0341) 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Achmad Ghozali  
NIM : 12210104  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati M.A.  
Judul Skripsi : Tradisi Bubak Kawah Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Al-'Urf (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan jiwana Kabupaten madiun)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Selasa, 26 Juni 2016	Proposal skripsi	1.	
2	Rabu, 06 Julii 2016	ACC Proposal		2.
3	Rabu, 14 September 2016	Konsultasi Bab I, II, III	3.	
4	Kamis, 16 Februari 2017	Revisi Bab I, II, III		4.
5	Rabu, 30 Mei 2017	Konsultasi Bab I, II, III, IV, V	5.	
6	Jum'at, 09 Juni 2017	ACC		6.

Malang, 09 Juni 2017

Mengetahui

a.n. Dckan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003